



## Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Sipil dan Politik

Distr.: Umum  
12 September 2011

Bahasa Asli: Bahasa Inggris

---

### Komite Hak Asasi Manusia

#### Sidang ke 102

Jenewa, 11-29 Juli 2011

### Komentar Umum No. 34

#### Pasal 19: Kebebasan berpendapat dan berekspresi

##### Pendapat umum

1. Komentar umum ini menggantikan komentar umum No. 10 (sidang ke-sembilan belas).
2. Kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi merupakan bagian yang sangat diperlukan untuk perkembangan manusia seutuhnya. Hal ini merupakan bagian penting bagi masyarakat manapun.<sup>1</sup> Kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi merupakan dasar dari masyarakat yang bebas dan demokratis. Kedua kebebasan ini sangat erat hubungannya, dimana kebebasan berekspresi menyediakan sarana untuk bertukar dan mengembangkan pendapat.
3. Kebebasan berekspresi merupakan kondisi yang diperlukan untuk mewujudkan prinsip-prinsip transparansi dan pertanggungjawaban yang merupakan prinsip penting untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.
4. Pasal-pasal lain yang mengatur jaminan kebebasan berpendapat dan/atau berekspresi, adalah pasal 18, 17, 25 dan 27. Kebebasan berpendapat dan berekspresi memberikan dasar untuk penikmatan menyeluruh atas bermacam-macam hak asasi manusia. Misalnya, kebebasan berekspresi merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk penikmatan kebebasan berserikat dan berkumpul, dan pelaksanaan hak untuk memilih.
5. Dengan mempertimbangkan ketentuan khusus di pasal 19, ayat (1), serta hubungannya dengan pendapat dan pemikiran (pasal 18), reservasi terhadap ayat (1) akan dianggap tidak selaras dengan tujuan dan sasaran Kovenan.<sup>2</sup> Selain itu, meskipun kebebasan berpendapat tidak diatur dalam hak-hak yang tidak boleh dikesampingkan sesuai dengan isi pasal 4 Kovenan Sipil, disebutkan bahwa 'dalam isi Kovenan yang tidak tertulis

---

<sup>1</sup> Lihat Komunikasi No. 1173/2003, *Benhadj v. Aljazair*, Pendapat diadopsi pada tanggal 20 Juli 2007; No. 628/1995, *Park v. Republik Korea*, Pendapat diadopsi pada tanggal 5 Juli 1996.

<sup>2</sup> Lihat Komentar Umum Komite no. 24 yang dibuat Komite (1994) tentang Hal-Hal yang Terkait dengan Reservasi yang dibuat pada saat Ratifikasi atau Akses terhadap Kovenan atau Protokol Tambahan sehingga, atau Deklarasi yang dibuat pada pasal 41 Kovenan, *Catatan Resmi Sidang Umum PBB, Sesi ke lima puluh, Suplemen No.40*, Vol. I (A/50/40 (Vol. I)), lampiran V.

dalam pasal 4, paragraf 2, ada unsur-unsur yang tidak dapat dikurangi menurut pasal 4 meskipun sah menurut pendapat Komite”.<sup>3</sup> Kebebasan berpendapat merupakan salah satu unsurnya karena tidak perlu mengurangi kebebasan berpendapat bahkan dalam situasi darurat.<sup>4</sup>

6. Dengan mempertimbangkan hubungan antara kebebasan berekspresi dengan hak-hak lain dalam Kovenan, sementara reservasi menurut pasal 19, ayat (2), dapat diterima, reservasi umum terhadap ayat (2) tidak diterima karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Kovenan.<sup>5</sup>

7. Kewajiban untuk menghormati kebebasan berekspresi dan berpendapat mengikat semua Negara pihak secara utuh. Semua alat Negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) dan otoritas publik atau pemerintah lainnya di segala tingkatan – nasional, daerah, lokal – berkewajiban untuk melaksanakan tugas negara pihak.<sup>6</sup> Tanggung jawab tersebut juga dapat lahir dalam situasi tertentu yang dialami oleh Negara pihak melawan suatu badan semi atau Negara lain. Hak ini mewajibkan negara melindungi orang-orang dari orang lain atau pihak swasta yang akan mengganggu kebebasan berekspresi atau berpendapat seperti yang dilindungi oleh Kovenan.<sup>7</sup> Hak ini dapat ditimbulkan antar orang pribadi atau lembaga.<sup>8</sup>

8. Negara pihak diwajibkan untuk memastikan agar hak yang diatur dalam pasal 19 Kovenan ini berlaku dan diatur dalam hukum domestik negara tersebut, Dengan cara yang konsisten dengan panduan yang dikeluarkan oleh Komite dalam Komentar Umum No. 31 tentang kewajiban hukum umum yang dikenakan kepada negara pihak dari Kovenan. Harus diingat bahwa negara pihak harus memberikan kepada Komite, sesuai dengan laporan yang diserahkan sejalan dengan pasal 40 dan hukum domestik yang sesuai, keputusan administrasi dan putusan pengadilan yang terkait serta kebijakan-kebijakan dan aspek sektoral yang sesuai. Semua ini harus mempertimbangkan hak yang dilindungi menurut pasal 19. Dan permasalahan yang ada dalam Komentar Umum ini. Laporan Negara pihak juga harus memuat ganti rugi yang ada jika ada hak yang dilanggar.

### **Kebebasan berpendapat**

9. Ayat (1) pasal 19 mensyaratkan perlindungan terhadap hak berpendapat tanpa ikut campur negara. Ini adalah hak yang tidak boleh dikurangi untuk alasan apapun, Termasuk hak untuk merubah pendapat kapan pun dan arena apapun yang dipilih oleh seseorang. Tidak boleh ada orang yang hak-haknya dikurangi menurut Kovenan ini karena pendapat aktual atau dugaan tentang pendapatnya. Semua pendapat dilindungi, termasuk pendapat yang bersifat politik, ilmiah, historis, moral atau agama. Tidak sesuai dengan ayat (1) untuk membidanakan pendapat.<sup>9</sup> Semua bentuk gangguan, intimidasi, stigmatisasi seseorang,

---

<sup>3</sup> Lihat Komentar Umum Komite No. 29 (2001) tentang Pengurangan selama Situasi Darurat Publik, para. 13, *Catatan Resmi Sidang Umum PBB, Sesi ke lima puluh enam, Suplemen No. 40*, vol. I (A/56/40 (Vol. I)), lampiran VI.

<sup>4</sup> Komentar Umum No. 29, para. 11.

<sup>5</sup> Komentar Umum No. 24.

<sup>6</sup> Lihat Komentar Umum Komite No. 31 (2004) tentang Sifat dari Kewajiban Hukum Umum bagi Negara pihak dari Kovenan, para. 4, *Catatan Resmi Sidang Umum PBB, Sesi ke lima puluh sembilan, Suplemen No. 40*, vol. I (A/59/40 (Vol. I)), lampiran III

<sup>7</sup> Lihat Komunikasi No. 61/1979, *Hertzberg et al. v. Finlandia*, Pendapat diadopsi pada tanggal 2 April 1982.

<sup>8</sup> Komentar Umum No. 31, para. 8; Lihat Komunikasi No. 633/1995, *Gauthier v. Kanada*, Pendapat diadopsi pada tanggal 7 April 1999.

<sup>9</sup> Lihat Komunikasi No. 550/93, *Faurisson v. Prancis*, Pendapat diadopsi pada tanggal 8 November 1996.

termasuk penangkapan, penahanan, persidangan dan pemenjaraan karena pendapat mereka termasuk pelanggaran pasal 19, ayat (1).<sup>10</sup>

10. Segala bentuk paksaan kepada seseorang untuk berpendapat atau tidak berpendapat dilarang.<sup>11</sup> Kebebasan berpendapat juga termasuk kebebasan untuk tidak berpendapat.

### Kebebasan berekspresi

11. Ayat (2) mensyaratkan negara pihak untuk menjamin kebebasan berekspresi, termasuk hak untuk mencari, menerima dan berbagi informasi dan gagasan tentang semua hal tanpa terkecuali. Yang termasuk dalam hak ini diantaranya hak untuk mengekspresikan dan menerima segala bentuk komunikasi gagasan atau pendapat yang dapat dibagikan ke orang lain, tetapi harus sesuai dengan ketentuan pasal 19, ayat (3), dan pasal 20.<sup>12</sup> Termasuk diskursus politik,<sup>13</sup> pendapat tentang seseorang,<sup>14</sup> dan urusan kemasyarakatan,<sup>15</sup> termasuk<sup>16</sup> diskusi tentang HAM,<sup>17</sup> jurnalistik,<sup>18</sup> seni dan budaya,<sup>19</sup> pengajaran,<sup>20</sup> dan ajaran agama.<sup>21</sup> Juga dapat termasuk iklan komersial. Cakupan ayat (2) juga mencakup gagasan yang dianggap sangat tidak sopan,<sup>22</sup> meskipun ekspresi tersebut dapat dibatasi sesuai dengan ketentuan pasal 19, ayat 3, dan pasal 20.

12. Ayat (2) melindungi semua bentuk ekspresi dan cara menyebarnya. Termasuk berbicara, tulisan dan bahasa isyarat, dan komunikasi non verbal. Seperti gambar atau lukisan dan benda-benda seni lainnya.<sup>23</sup> Cara berekspresi termasuk buku, surat kabar,<sup>24</sup> pamflet,<sup>25</sup> poster, spanduk,<sup>26</sup> pakaian dan masukan hukum.<sup>27</sup> Termasuk juga bentuk ekspresi audio-visual, atau berbasis elektronik atau internet.

<sup>10</sup> Lihat Komunikasi No. 157/1983, *Mpaka-Nsusu v. Zaire*, Pendapat diadopsi pada tanggal 26 Maret 1986; No. 414/1990, *Mika Miha v. Guinea Equatorial*, Pendapat diadopsi pada tanggal 8 Juli 1994.

<sup>11</sup> Lihat Komunikasi No. 878/1999, *Kang v. Republik Korea*, Pendapat diadopsi pada tanggal 15 Juli 2003.

<sup>12</sup> Lihat Komunikasi Nos. 359/1989 dan 385/1989, *Ballantyne, Davidson dan McIntyre v. Kanada*, Pendapat diadopsi pada tanggal 18 Oktober 1990.

<sup>13</sup> Lihat Komunikasi No. 414/1990, *Mika Miha v. Guinea Equatorial*.

<sup>14</sup> Lihat Komunikasi No. 1189/2003, *Fernando v. Sri Lanka*, Pendapat diadopsi pada tanggal 31 Maret 2005.

<sup>15</sup> Lihat Komunikasi No. 1157/2003, *Coleman v. Australia*, Pendapat diadopsi pada tanggal 17 Juli 2006.

<sup>16</sup> Pandangan Akhir tentang Jepang (CCPR/C/JPN/CO/5).

<sup>17</sup> Lihat Komunikasi No. 1022/2001, *Velichkin v. Belarus*, Pendapat diadopsi pada tanggal 20 Oktober 2005.

<sup>18</sup> Lihat Komunikasi No. 1334/2004, *Mavlonov dan Sa'di v. Uzbekistan*, Pendapat diadopsi pada tanggal 19 Maret 2009.

<sup>19</sup> Lihat Komunikasi No. 926/2000, *Shin v. Republik Korea*, Pendapat diadopsi pada tanggal 16 Maret 2004.

<sup>20</sup> Lihat Komunikasi No. 736/97, *Ross v. Kanada*, Pendapat diadopsi pada tanggal 18 Oktober 2000.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Lihat Komunikasi No. 926/2000, *Shin v. Republik Korea*.

<sup>24</sup> Lihat Komunikasi No. 1341/2005, *Zundel v. Kanada*, Pendapat diadopsi pada tanggal 20 Maret 2007.

<sup>25</sup> Lihat Komunikasi No. 1009/2001, *Shchetoko et al. v. Belarus*, Pendapat diadopsi pada tanggal 11 Juli 2006.

<sup>26</sup> Lihat Komunikasi No. 412/1990, *Kivenmaa v. Finlandia*, Pendapat diadopsi pada tanggal 31 Maret 1994.

<sup>27</sup> Lihat Komunikasi No. 1189/2003, *Fernando v. Sri Lanka*.

## Kebebasan berekpresi dan media

13. Media dan pers lain yang bebas, tidak disensor, tidak dihambat, sangatlah penting di semua masyarakat untuk menjamin kemerdekaan berpendapat dan berekpresi serta penikmatan hak-hak lain dalam Kovenan. Hal ini merupakan salah satu landasan masyarakat yang demokratis.<sup>28</sup> Kovenan ini mengakui hak media untuk menerima informasi yang dapat digunakan agar media tersebut dapat menjalankan fungsinya.<sup>29</sup> Komunikasi informasi atau gagasan, yang bebas tentang masalah politik kenegaraan antar warga negara, kandidat, dan wakil rakyat terpilih merupakan hal yang penting. Hal ini berarti terdapat media atau pers yang bebas mengomentari masalah politik dan kenegaraan tanpa disensor dan dapat menginformasikan publik.<sup>30</sup> Masyarakat juga memiliki hak yang terkait untuk menerima informasi dari media.<sup>31</sup>

14. Sebagai cara untuk melindungi hak-hak pengguna media, terutama kelompok minoritas etnis dan bahasa untuk menerima informasi atau gagasan yang luas, negara pihak harus mengambil langkah-langkah khusus untuk mendorong media yang independen dan beragam.

15. Negara pihak harus mempertimbangkan sejauh mana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, seperti sistem penyebarluasan informasi yang berbasis internet atau teknologi nirkabel, telah mengubah secara substansial praktek komunikasi di seluruh dunia. Sekarang telah ada jejaring global untuk bertukar pendapat atau gagasan yang sebelumnya tidak di kenal dan tidak sesuai dengan konsep media massa. Negara pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga dan memastikan kemandirian media baru ini dan akses pengguna terhadapnya.

16. Negara pihak harus memastikan pelayanan radio publik beroperasi secara mandiri.<sup>32</sup> Dalam hal ini, negara pihak harus menjamin kemandirian dan kebebasan editorial mereka. Negara harus menyediakan dana tanpa mengganggu kemandirian mereka.

17. Permasalahan tentang media dibahas lebih lanjut dalam Komentar Umum ini, di bagian yang membahas tentang pembatasan kebebasan berekpresi

## Hak untuk mendapatkan informasi

18. Pasal 19, ayat (2), mengakui hak untuk mendapatkan informasi dari lembaga-lembaga publik. Informasi tersebut termasuk rekaman dari lembaga-lembaga publik tanpa melihat bentuk rekaman yang disimpan tersebut, sumber dan tanggal produksinya. Lembaga-lembaga publik disini adalah sama seperti yang disebutkan dalam paragraf 7 Komentar Umum ini. Lembaga-lembaga publik tersebut juga dapat mencakup badan lain yang menjalankan fungsi publik., seperti yang tercantum dalam pasal 25 Kovenan, hak untuk mendapatkan informasi juga mencakup hak ketika media mendapatkan informasi tentang urusan kenegaraan,<sup>33</sup> hak masyarakat luas untuk menerima keluaran media.<sup>34</sup> Unsur-unsur tentang hak mendapatkan informasi juga diatur pada bagian lain dari Kovenan.

---

<sup>28</sup> Lihat Komunikasi No. 1128/2002, *Marques v. Angola*, Pendapat diadopsi pada tanggal 29 Maret 2005.

<sup>29</sup> Lihat Komunikasi No. 633/95, *Gauthier v. Kanada*.

<sup>30</sup> Lihat Komentar Umum Komite No. 25 (1996) tentang pasal 25 (Partisipasi dalam urusan kenegaraan dan hak untuk memilih), para. 25, *Catatan Resmi Sidang Umum PBB, Sesi ke lima puluh satu, Suplemen No. 40*, vol. I (A/51/40 (Vol. I)), lampiran V.

<sup>31</sup> Lihat Komunikasi No. 1334/2004, *Mavlonov dan Sa'di v. Uzbekistan*.

<sup>32</sup> Pandangan Akhir (*Concluding Observation*) tentang Republik Moldova (CCPR/CO/75/MDA).

<sup>33</sup> Lihat Komunikasi No. 633/95, *Gauthier v. Kanada*.

<sup>34</sup> Lihat Komunikasi No. 1334/2004, *Mavlonov dan Sa'di v. Uzbekistan*.

Seperti yang diamati oleh Komite dalam Komentar Umum no. 16 tentang pasal 17 Kovenan, setiap orang berhak untuk mendapatkan data pribadinya yang disimpan secara otomatis dan untuk tujuan apapun. Setiap orang juga berhak menghubungi lembaga publik, orang pribadi atau badan pengontrol yang memiliki datanya. Jika data tersebut tidak benar atau diperoleh dan diproses dengan cara-cara yang melawan hukum, maka orang tersebut berhak untuk meminta datanya diperbaiki. Sesuai dengan pasal 10, seorang tahanan berhak untuk memperoleh catatan medisnya.<sup>35</sup> Dalam Komentar Umum no. 32 tentang pasal 14, Komite menyebutkan sejumlah hak atas informasi yang dimiliki oleh seorang tertuduh dalam kasus pidana.<sup>36</sup> Sesuai dengan ketentuan pasal 2, setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi tentang hak-haknya yang dilindungi dalam Kovenan ini.<sup>37</sup> Menurut pasal 27, mengambil keputusan negara pihak dapat mengubah cara hidup dan budaya kelompok minoritas secara mendalam. Oleh karena itu proses pengambilan keputusannya harus melalui konsultasi dan pembagian informasi bagi masyarakat yang terkena dampak.<sup>38</sup>

19. Agar hak untuk memperoleh informasi dapat terpenuhi, pemerintah harus secara proaktif meletakkan semua informasi yang penting bagi masyarakat di domain publik. Negara pihak harus melakukan segala upaya untuk memastikan akses informasi yang mudah, efektif, segera, praktis. Negara pihak juga harus menyiapkan peraturan untuk memastikan hak atas informasi. Diantaranya dengan membuat undang-undang akses informasi publik.<sup>39</sup> Prosedurnya harus memastikan adanya pemrosesan informasi yang bersifat segera ketika ada permintaan yang sesuai dengan Kovenan ini. Biaya permintaan informasi tidak boleh berlebihan sehingga dapat dianggap sebagai hambatan atas hak memperoleh informasi. Pemerintah harus memberikan alasan penolakan untuk memberikan informasi yang diminta. Harus ada cara untuk mengajukan banding jika terjadi penolakan atas hak atas informasi dan jika ada kegagalan dalam memenuhi permintaan atas informasi.

### **Kebebasan berekspresi dan hak-hak politik**

20. Dalam Komentar Umum no. 25, Komite menyatakan tentang hak untuk terlibat dalam urusan kenegaraan dan hak untuk memilih, pentingnya kebebasan berekspresi dalam urusan kenegaraan dan pelaksanaan efektif dari hak untuk memilih. Komunikasi yang bebas tentang pemikiran dan gagasan politik dan urusan kenegaraan antar warga Negara, kandidat, dan wakil rakyat terpilih merupakan hal yang penting. Hal ini berarti adanya pers dan media lain yang bebas, tidak disensor atau dibatasi dalam mengomentari urusan kenegaraan atau politik, dan menginformasikan pendapat publik.<sup>40</sup> Negara pihak harus memperhatikan panduan dalam Komentar Umum no. 25 tentang perlindungan dan pemajuan kebebasan berekspresi.

<sup>35</sup> Lihat Komunikasi No. 726/1996, *Zheludkov v. Ukraine*, Pendapat diadopsi pada tanggal 29 Oktober 2002.

<sup>36</sup> Lihat Komentar Umum Komite No. 32 (2007) tentang Kesetaraan Hak di Hadapan Pengadilan dan Tribunal dan Hak atas Pengadilan yang Adil, para. 33, *Catatan Resmi Sidang Umum PBB, Sesi keenam puluh dua, Suplemen No. 40, vol. I (A/62/40 (Vol. I)), lampiran VI*

<sup>37</sup> Komentar Umum No. 31.

<sup>38</sup> Lihat Komunikasi No. 1457/2006, *Poma v. Peru*, Pendapat diadopsi pada tanggal 27 Maret 2009.

<sup>39</sup> Pandangan Akhir tentang Azerbaijan (CCPR/C/79/Add.38 (1994)).

<sup>40</sup> Lihat Komentar Umum No. 25 tentang pasal 25 Kovenan, para. 25.

### Penerapan pasal 19 (3)

21. Ayat (3) secara jelas menyatakan pelaksanaan hak kebebasan berekspresi mengandung tugas dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu, pembatasan kebebasan berekspresi diperbolehkan dalam dua hal, selama untuk kepentingan melindungi hak atau reputasi orang lain, menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan publik, atau moral. Akan tetapi, ketika Negara pihak membatasi hak kebebasan berekspresi, Negara tersebut tidak boleh merusak hak itu sendiri. Komite mengakui bahwa hubungan antara hak dan pembatasan serta norma dan pengecualian tidak boleh dibalik.<sup>41</sup> Komite juga mengakui bahwa ketentuan pasal 5, ayat (1) Kovenan “tidak ada ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan bahwa Negara, kelompok, atau seseorang dapat bertindak atau terlibat dalam kegiatan yang merusak hak yang diatur dalam Kovenan ini atau pembatasan yang melebihi apa yang diperbolehkan dalam Kovenan ini.”

22. Ayat (3) menyebutkan beberapa kondisi khusus dan hanya berdasarkan kondisi ini, yang mengizinkan pembatasan hak: pembatasannya harus “diatur oleh undang-undang”; mereka hanya dapat diterapkan menurut kondisi-kondisi yang diatur dalam ayat (3) huruf (a) dan (b): dan pembatasan tersebut harus memenuhi ujian ketat terhadap kebutuhan dan proporsionalitas.<sup>42</sup> Pembatasan tidak diperbolehkan atas dasar kondisi-kondisi yang tidak disebutkan dalam ayat (3), meskipun kondisi tersebut memungkinkan dibatasinya hak lain dalam Kovenan ini. Pembatasan hanya dapat diterapkan untuk tujuan yang telah disebutkan dan berhubungan langsung dengan kondisi yang telah disebutkan.<sup>43</sup>

23. Negara-negara pihak harus mengambil langkah-langkah yang efektif untuk melindungi siapapun dari serangan yang bertujuan membungkam mereka yang menjalankan hak kebebasan berekspresi. Ayat (3) tidak boleh digunakan sebagai pembenaran untuk membungkam advokasi atau pihak-pihak lain dalam demokrasi yang multi partai, sistem demokrasi dan HAM.<sup>44</sup> Ataupun dalam kondisi apapun, serangan terhadap seseorang, karena ia menggunakan haknya untuk berekspresi atau berpendapat. Termasuk bentuk serangan terhadap seseorang adalah penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, ancaman terhadap kehidupan dan pembunuhan, yang diatur dalam pasal 19.<sup>45</sup> Wartawan sering kali mengalami ancaman-ancaman, intimidasi, serangan seperti yang disebut di atas karena kegiatannya.<sup>46</sup> Demikian juga halnya dengan orang yang bertugas mengumpulkan dan menganalisa informasi tentang situasi HAM serta mempublikasikan laporan terkait HAM, termasuk hakim dan pengacara.<sup>47</sup> Serangan tersebut harus diselidiki dengan sungguh-sungguh dan segera, dan pelakunya harus diadili,<sup>48</sup> dan korban atau perwakilannya, dalam kasus pembunuhan, mendapatkan pemulihan yang layak.<sup>49</sup>

<sup>41</sup> Lihat Komentar Umum Komite No. 27 tentang Pasal 12, *Catatan Resmi Sidang Umum PBB, Sesi ke lima puluh lima, Suplemen No. 40*, vol. I (A/55/40 (Vol. I)), lampiran VI, sect. A

<sup>42</sup> Lihat Komunikasi No. 1022/2001, *Velichkin v. Belarus*, Pendapat diadopsi pada tanggal 20 Oktober 2005.

<sup>43</sup> Lihat Komentar Umum Komite No. 22, *Catatan Resmi Sidang Umum PBB, Sesi ke empat puluh delapan, Suplemen No. 40*, (A/48/40), lampiran VI

<sup>44</sup> Lihat Komunikasi No. 458/91, *Mukong v. Kamerun*, Pendapat diadopsi pada tanggal 21 Juli 1994.

<sup>45</sup> Lihat Komunikasi No. 1353/2005, *Njaru v. Kamerun*, Pendapat diadopsi pada tanggal 19 Maret 2007.

<sup>46</sup> Lihat, misalnya, Pandangan Akhir tentang Aljazair (CCPR/C/DZA/CO/3); Pandangan Akhir tentang Kosta Rika (CCPR/C/CRI/CO/5); Pandangan Akhir tentang Sudan (CCPR/C/SDN/CO/3).

<sup>47</sup> Lihat Komunikasi No. 1353/2005, *Njaru v. Cameroon*; Pandangan Akhir tentang Nikaragua (CCPR/C/NIC/CO/3); Pandangan Akhir tentang Tunisia (CCPR/C/TUN/CO/5); Pandangan Akhir tentang Republik Arab Suriah (CCPR/CO/84/SYR); Pandangan Akhir tentang Kolombia (CCPR/CO/80/COL).

<sup>48</sup> *Ibid.* dan Pandangan Akhir tentang Georgia (CCPR/C/GEO/CO/3).

<sup>49</sup> Pandangan Akhir tentang Guyana (CCPR/C/79/Add.121).

24. Pembatasan harus diatur oleh hukum, Hukum dapat berupa undang-undang tentang hak istimewa parlemen<sup>50</sup> atau peraturan tentang penghinaan terhadap pengadilan.<sup>51</sup> Karena pembatasan terhadap kebebasan berekspresi merupakan bentuk pengurangan serius terhadap HAM, oleh karena itu pembatasan dianggap tidak sejalan dengan Kovenan dan tidak boleh diatur berdasarkan hukum kebiasaan, tradisional atau agama suatu Negara.<sup>52</sup>

25. Untuk tujuan ayat (3), suatu norma, untuk bisa dianggap sebagai “hukum”, harus dirumuskan seakurat mungkin agar seseorang dapat mengatur tindakannya<sup>53</sup> dan norma tersebut harus dapat diakses oleh masyarakat. Suatu hukum tidak boleh mengandung pembatasan terhadap hak orang yang akan dieksekusi.<sup>54</sup> Hukum harus memberikan panduan yang jelas bagi mereka yang akan dieksekusi tentang kebebasan berekspresi apa yang diperbolehkan dan yang tidak.

26. Hukum yang membatasi hak-hak yang diatur dalam pasal 19, ayat (2), termasuk hukum yang diacu pada paragraf 24, Tidak hanya harus mengikuti prasyarat yang ketat yang ada dalam pasal 19, ayat (3) Kovenan, dan juga harus sejalan dengan ketentuan terkait, sasaran dan tujuan Kovenan.<sup>55</sup> Hukum yang berlaku tidak boleh melanggar ketentuan non diskriminasi dari Kovenan ini. Hukum tidak boleh menyediakan hukuman yang tidak selaras dengan Kovenan, seperti hukuman badan.<sup>56</sup>

27. Negara pihak wajib menunjukkan dasar hukum untuk pembatasan kebebasan berekspresi.<sup>57</sup> Jika, ada Negara tertentu, Komite harus mempertimbangkan apakah pembatasan tersebut sesuai hukum, Negara pihak tersebut harus memberikan informasi rinci tentang hukum dan tindakan yang boleh diambil menurut hukum tersebut.<sup>58</sup>

28. Dasar hukum pertama yang memperbolehkan pembatasan ada di ayat (3) yaitu untuk melindungi hak dan reputasi orang lain. Istilah “hak” disini termasuk HAM yang diatur oleh Kovenan dan instrumen HAM Internasional lainnya. Contohnya: mungkin saja pembatasan hak kebebasan berekspresi sah untuk menjaga hak untuk memilih menurut pasal 25, dan juga pasal 17 (lihat paragraf 37).<sup>59</sup> Pembatasan tersebut harus dilakukan dengan berhati-hati meskipun diperbolehkan untuk melindungi pemilih dari ekspresi yang intimidatif atau koersif, Pembatasan tersebut tidak boleh menghambat debat politik, termasuk himbuan untuk melakukan boikot terhadap hak memilih yang tidak wajib.<sup>60</sup> Istilah “pihak lain” juga berarti orang pribadi lain sebagai perseorangan dan anggota masyarakat.<sup>61</sup> Oleh karena itu, istilah “pihak lain” juga dapat berarti anggota kelompok agama tertentu<sup>62</sup> atau kelompok etnis tertentu.<sup>63</sup>

<sup>50</sup> Lihat Komunikasi No. 633/95, *Gauthier v. Kanada*.

<sup>51</sup> Lihat Komunikasi No. 1373/2005, *Dissanayake v. Sri Lanka*, diadopsi pada tanggal 22 Juli 2008.

<sup>52</sup> Lihat Komentar Umum No. 32.

<sup>53</sup> Lihat Komunikasi No. 578/1994, *de Groot v. Belanda*, Pendapat diadopsi pada tanggal 14 Juli 1995.

<sup>54</sup> Lihat Komentar Umum No. 27.

<sup>55</sup> Lihat Komunikasi No. 488/1992, *Toonen v. Australia*, Pendapat diadopsi pada tanggal 30 Maret 1994.

<sup>56</sup> Komentar Umum No. 20, *Catatan Resmi Sidang Umum PBB, Sesi ke empat puluh tujuh, Suplemen No. 40, (A/47/40), lampiran VI, bagian A*.

<sup>57</sup> Lihat Komunikasi No. 1553/2007, *Korneenko et al. v. Belarus*, Pendapat diadopsi pada tanggal 31 Oktober 2006.

<sup>58</sup> Lihat Komunikasi No. 132/1982, *Jaona v. Madagaskar*, Pendapat diadopsi pada tanggal 1 April 1985.

<sup>59</sup> Lihat Komunikasi No. 927/2000, *Svetik v. Belarus*, Pendapat diadopsi pada tanggal 8 Juli 2004.

<sup>60</sup> Ibid.

<sup>61</sup> Lihat Komunikasi No. 736/97, *Ross v. Kanada*, Pendapat diadopsi pada tanggal 18 Oktober 2000.

<sup>62</sup> Lihat Komunikasi No. 550/93, *Faurisson v. Prancis*; Pandangan Akhir tentang Austria (CCPR/C/AUT/CO/4).

<sup>63</sup> Pandangan Akhir tentang Slovakia (CCPR/CO/78/SVK); Pandangan Akhir tentang Israel (CCPR/CO/78/ISR).

29. Dasar hukum yang sah kedua adalah untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat atau moral.

30. Negara pihak harus sangat berhati-hati dalam menerapkan peraturan makar<sup>64</sup> atau ketentuan lain sejenis untuk kepentingan keamanan nasional, baik diatur dalam undang-undang makar atau peraturan lain, dibuat dan diterapkan dengan cara yang sesuai dengan ayat (3). Pembatasan ini tidak selaras dengan ayat (3), misalnya, menggunakan undang-undang tersebut untuk menekan atau menahan informasi publik yang memiliki kepentingan yang sah bagi masyarakat yang tidak mengganggu keamanan nasional, atau mengadili wartawan, peneliti, aktivis lingkungan hidup, pegiat HAM, atau orang lain, yang menyebarkan informasi untuk publik.<sup>65</sup> Atau yang secara umum dianggap layak dalam undang-undang atau informasi mengenai sektor komersial, perbankan, kemajuan ilmiah. <sup>66</sup> Komite telah menemukan satu kasus pembatasan terkait dengan sengketa pekerja, termasuk untuk melakukan mogok nasional, hal ini tidak diperbolehkan atas dasar keamanan nasional.<sup>67</sup>

31. Atas dasar menjaga ketertiban umum, satu Negara dapat membatasi pidato di tempat umum tertentu.<sup>68</sup> Penghinaan terhadap pengadilan dalam bentuk ekspresi dapat diuji terhadap ketertiban umum. Untuk mematuhi ayat (3), ketentuan tentang penghinaan terhadap pengadilan dan hukumannya harus disampaikan oleh pengadilan dan harus dijalankan sesuai dengan kekuasaan pengadilan untuk menjaga proses pengadilan yang tertib.<sup>69</sup> Proses hukum tidak boleh dilaksanakan untuk mengganggu hak terdakwa.

32. Dalam Komentar Umum no. 22, Komite melihat bahwa konsep moral datang dari tradisi sosial, filosofis dan agama. Alhasil, pembatasan ...atas dasar moral harus berdasarkan prinsip dan bukan dari satu tradisi saja. Pembatasan tersebut harus dilihat dengan mempertimbangkan aspek universalitas HAM dan prinsip non-diskriminasi.

33. Pembatasan harus “diperlukan” untuk tujuan yang sah. Sehingga, misalnya, sebuah iklan yang menggunakan bahasa tertentu dilarang dengan tujuan melindungi bahasa tersebut, hal ini dianggap tidak memenuhi syarat “diperlukan” jika perlindungan tersebut dapat dicapai dengan cara lain.<sup>70</sup> Yang tidak melanggar kebebasan berekspresi. Di sisi lain, Komite menganggap mutasi guru yang telah mempublikasikan bahan-bahan yang menyerang kelompok agama tertentu dengan tujuan untuk melindungi anak-anak dari kelompok agama tertentu tersebut. Mutasi guru ke jabatan yang tidak mengajar dianggap melindungi kebebasan beragama anak-anak yang bersekolah di wilayah tersebut.<sup>71</sup>

34. Pembatasan tidak boleh terlalu luas. Dalam Komentar Umum no. 27, Komite melihat bahwa “langkah-langkah pembatasan harus memenuhi syarat proporsionalitas; pembatasan tersebut harus sesuai untuk mencapai fungsi perlindungannya; langkah-langkah pembatasan tersebut harus yang paling tidak ikut campur diantara sejumlah langkah perlindungan; langkah-langkah pembatasan tersebut harus sesuai dengan tujuan yang ingin dilindungi...”<sup>72</sup> Prinsip proporsionalitas harus dihormati tidak hanya dalam undang-undang yang mengatur pembatasan, tetapi juga dalam tindakan eksekutif dan yudikatif yang

<sup>64</sup> Pandangan Akhir tentang Hong Kong (CCPR/C/HKG/CO/2).

<sup>65</sup> Pandangan Akhir tentang Federasi Rusia (CCPR/CO/79/RUS).

<sup>66</sup> Pandangan Akhir tentang Uzbekistan (CCPR/CO/71/UZB).

<sup>67</sup> Lihat Komunikasi No. 518/1992, *Sohn v. Republik Korea*, Pendapat diadopsi pada tanggal 18 Maret 1994.

<sup>68</sup> Lihat Komunikasi No. 1157/2003, *Coleman v. Australia*.

<sup>69</sup> Lihat Komunikasi No. 1373/2005, *Dissanayake v. Sri Lanka*.

<sup>70</sup> Lihat Komunikasi No. 359, 385/89, *Ballantyne, Davidson dan McIntyre v. Kanada*.

<sup>71</sup> Lihat Komunikasi No. 736/97, *Ross v. Kanada*, Pendapat diadopsi pada tanggal 17 Juli 2006.

<sup>72</sup> Komentar Umum No. 27, para. 14. Lihat juga Komunikasi No. 1128/2002, *Marques v. Angola*; No. 1157/2003, *Coleman v. Australia*.



menjalankan undang-undang tersebut". Prinsip proporsionalitas juga harus mempertimbangkan bentuk-bentuk ekspresi dan juga cara-cara penyebarluasannya. Misalnya, nilai yang tidak terbatas yang dianut oleh Kovenana ini terutama penting dalam perdebatan publik di dalam masyarakat demokratis tentang calon atau situasi politik.<sup>73</sup>

35. Ketika Negara pihak secara sah menerapkan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, Negara tersebut harus menunjukkan secara spesifik sifat dari ancaman, serta kebutuhan dan proporsionalitas dari langkah-langkah yang diambil, terutama menunjukkan hubungan langsung dan segera antara ekspresi dan ancaman.<sup>74</sup>

36. Komite berhak membuat penilaian apabila dalam satu situasi, pembatasan kebebasan berekspresi diperlukan.<sup>75</sup> Dalam hal ini, Komite menghimbau agar wewenangnya tidak dinilai dengan "marjin apresiasi"<sup>76</sup> dan agar Komite ini dapat menjalankan fungsinya, Negara pihak harus menunjukkan secara spesifik dan akurat sifat ancamanyang dihadapi berdasarkan alasan yang disebutkan di ayat (3) yang menyebabkan pembatasan kebebasan berekspresi.<sup>77</sup>

### **Batasan ruang lingkup pembatasan berekspresi di sejumlah wilayah khusus**

37. Diantara sejumlah pembatasan terhadap diskursus politik yang menjadi perhatian Komite adalah larangan berkampanye dari pintu-ke-pintu<sup>78</sup> serta pembatasan jumlah dan jenis bahan tertulis yang boleh dibagikan pada saat kampanye pemilu,<sup>79</sup> penutupan akses kepada sumber-sumber, termasuk media lokal dan internasional untuk komentar politik,<sup>80</sup> serta membatasi akses ke media untuk pihak oposisi dan politisi lawan.<sup>81</sup> Semua pembatasan harus selaras dengan ayat (3). Akan tetapi, negara dapat membatasi polling politik sebelum pengumuman Pemilu demi melindungi integritas proses Pemilu.<sup>82</sup>

38. Seperti yang disebutkan sebelumnya, dalam paragraf 13 dan 20, tentang isi diskursus politik, Komite mengamati bahwa dalam kondisi debat publik antar politisi atau lembaga politik, nilai kebebasan berekspresi sangatlah penting.<sup>83</sup> Sehingga, jika kebebasan berekspresi dianggap menyinggung reputasi politisi yang berdebat, hal itu tidak cukup untuk memberikan hukuman, selain itu figur publik atau politisi juga mendapatkan manfaat dari ketentuan Kovenan ini.<sup>84</sup> Terlebih lagi, figur publik termasuk pemegang otoritas tertinggi dalam pemerintahan, seperti kepala Negara atau pemerintahan, dapat dikritik oleh masyarakat atau lawan politik.<sup>85</sup> Di saat yang sama, Komite juga menyuarakan

<sup>73</sup> Lihat Komunikasi No. 1180/2003, *Bodrozic v. Serbia dan Montenegro*, Pendapat diadopsi pada tanggal 31 Oktober 2005.

<sup>74</sup> Lihat Komunikasi No. 926/2000, *Shin v. Republik Korea*.

<sup>75</sup> Lihat Komunikasi No. 518/1992, *Sohn v. Republik Korea*.

<sup>76</sup> Lihat Komunikasi No. 511/1992, *Ilmari Lämsman, et al. v. Finlandia*, Pendapat diadopsi pada tanggal 14 Oktober 1993.

<sup>77</sup> Lihat Komunikasi Nos. 518/92, *Sohn v. Republik Korea*; No. 926/2000, *Shin v. Republik Korea*.

<sup>78</sup> Pandangan Akhir tentang Jepang (CCPR/C/JPN/CO/5).

<sup>79</sup> Ibid.

<sup>80</sup> Pandangan Akhir tentang Tunisia (CCPR/C/TUN/CO/5).

<sup>81</sup> Pandangan Akhir tentang Togo (CCPR/CO/76/TGO); Pandangan Akhir tentang Moldova (CCPR/CO/75/MDA).

<sup>82</sup> Lihat Komunikasi No. 968/2001, *Kim v. Republik Korea*, Pendapat diadopsi pada tanggal 14 Maret 1996.

<sup>83</sup> Lihat Komunikasi No. 1180/2003, *Bodrozic v. Serbia dan Montenegro*, Pendapat diadopsi pada tanggal 31 Oktober 2005.

<sup>84</sup> Ibid.

<sup>85</sup> Lihat Komunikasi No. 1128/2002, *Marques v. Angola*.

kekhawatirannya terhadap undang-undang seperti, lese majesty,<sup>86</sup> *desacato*,<sup>87</sup> tidak menghormati pemerintah,<sup>88</sup> tidak menghormati bendera dan simbol-simbol Negara, penghinaan kepala negara<sup>89</sup> dan perlindungan terhadap kehormatan pejabat publik,<sup>90</sup> undang-undang sejenis ini tidak boleh memberikan hukuman yang lebih berat hanya karena identitas terdakwa. negara pihak tidak boleh melarang keritik terhadap lembaga-lembaga seperti, Angkatan Darat atau pemerintah.<sup>91</sup>

39. Negara pihak harus memastikan bahwa kerangka kerja legislatif dan eksekutif terkait dengan media massa sesuai dengan ketentuan ayat (3).<sup>92</sup> Sistem regulasi harus mempertimbangkan perbedaan antara sektor penyiaran, percetakan, dan internet, sambil juga mengakui persamaan dari media-media tersebut, dalam kondisi khusus yang menerapkan ayat (3). Tidaklah selaras dengan pasal 19, jika Negara melarang suatu media massa untuk dicetak atau disebar, hal ini tidak srsuai dengan kondisi penerapan ayat (3). Kondisi di atas tidak mengizinkan larangan percetakan satu media massa kecuali ada isi tertentu yang tidak bisa dipisahkan dari edisi tersebut, sehingga dapat dilarang menurut ayat (3). Negara pihak harus menghindari peraturan yang mengatur perijinan dan biaya pendaftaran untuk media penyiaran, termasuk untuk stasiun TV komunitas atau swasta.<sup>93</sup> Peraturan mengenai kondisi, perijinan, uang pendaftaran harus masuk akal dan obyektif,<sup>94</sup> jelas,<sup>95</sup> tidak diskriminatif, transparan,<sup>96</sup> atau selaras dengan ketentuan Kovenan ini.<sup>97</sup> Rezim preijinan untuk media penyiaran swasta dengan kapasitas terbatas, seperti jasa audio-visual dan satelit harus memberikan akses, frekuensi, dan dan porsi yang adil bagi masyarakat, swasta, komersial. Dianjurkan bagi negara pihak yang belum memiliki, untuk membentuk satu badan perijinan media penyiaran yang independen dan publik, dengan wewenang untuk memeriksa pendaftaran media penyiaran dan mengeluarkan ijin.<sup>98</sup>

40. Komite mengulang hasil observasinya dalam Komentar Umum No. 10 yang menyatakan “karena perkembangan media massa moderen, diperlukan cara-cara yang efektif untuk mencegah ikut campurnya negara dan melindungi hak semua orang atas kebebasan berekspresi”. Negara tidak boleh memiliki kontrol monopoli dan harus memajukan keberagaman media.<sup>99</sup> Alhasil, negara pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Kovenan, untuk mencegah dominasi media yang tidak baik atau sebaran media oleh satu kelompok swasta yang bersifat monopolistik dan dapat mengganggu keberagaman sudut pandang dan sumber.

<sup>86</sup> Lihat Komunikasi Nos. 422-424/1990, *Aduayom et al. v. Togo*, Pendapat diadopsi pada tanggal 30 Juni 1994.

<sup>87</sup> Pandangan Akhir tentang Republik Dominika (CCPR/CO/71/DOM).

<sup>88</sup> Pandangan Akhir tentang Honduras (CCPR/C/HND/CO/1).

<sup>89</sup> Lihat Pandangan Akhir tentang Zambia (CCPR/ZMB/CO/3), para.25.

<sup>90</sup> Lihat Pandangan Akhir tentang Kosta Rika (CCPR/C/CRI/CO/5), para. 11.

<sup>91</sup> *Ibid.*, dan lihat Pandangan Akhir tentang Tunisia (CCPR/C/TUN/CO/5), para. 91..

<sup>92</sup> Lihat Pandangan Akhir tentang Viet Nam (CCPR/CO/75/VNM), para. 18, dan Pandangan Akhir tentang Lesoto (CCPR/CO/79/Add.106), para. 23.

<sup>93</sup> Pandangan Akhir tentang Gambia (CCPR/CO/75/GMB).

<sup>94</sup> Lihat Pandangan Akhir tentang Lebanon (CCPR/CO/79/Add.78), para. 25.

<sup>95</sup> Pandangan Akhir tentang Kuwait (CCPR/CO/69/KWT); Pandangan Akhir tentang Ukraina (CCPR/CO/73/UKR).

<sup>96</sup> Pandangan Akhir tentang Kyrgyzstan (CCPR/CO/69/KGZ).

<sup>97</sup> Pandangan Akhir tentang Ukraina (CCPR/CO/73/UKR).

<sup>98</sup> Pandangan Akhir tentang Lebanon (CCPR/CO/79/Add.78).

<sup>99</sup> Lihat Pandangan Akhir tentang Guyana (CCPR/CO/79/Add.121), para. 19; Pandangan Akhir tentang Federasi Rusia (CCPR/CO/79/RUS); Pandangan Akhir tentang Viet Nam (CCPR/CO/75/VNM); Pandangan Akhir tentang Italia (CCPR/C/79/Add. 37).

41. Harus diperhatikan bahwa tindakan pemerintah untuk memberikan subsidi dan penempatan iklan pemerintah<sup>100</sup> tidak digunakan untuk menghambat kebebasan berekspresi.<sup>101</sup> Selain itu, media sosial tidak boleh dirugikan jika dibandingkan dengan media pemerintah untuk hal-hal seperti akses terhadap penyebarluasan/atau distribusi dan akses mendapatkan berita.<sup>102</sup>

42. Pemidanaan media massa atau penerbit atau wartawan hanya karena mereka bersikap kritis terhadap pemerintah atau sistem sosial politik masyarakat yang didukung oleh pemerintah<sup>103</sup> tidak pernah dapat dianggap sebagai pembatasan yang diperlukan terhadap kebebasan berekspresi.

43. Setiap pembatasan penggunaan situs internet, penutupan sistem penyebarluasan informasi berbasis internet atau media elektronik lainnya, termasuk sistem yang mendukung komunikasi, seperti penyedia jasa internet atau mesin pencari data, hanya diperbolehkan sejauh mereka selaras dengan ayat (3). Pada umumnya, pembatasan yang diperbolehkan harus spesifik secara isi; pelarangan generik terhadap sejumlah situs internet atau sistem tidak selaras dengan ayat (3). Yang juga tidak selaras dengan ayat (3) adalah pelarangan situs internet tertentu atau sistem penyebarluasan informasi dari mempublikasikan bahan-bahan yang dianggap kritis terhadap pemerintah atau sistem sosial politik yang didukung oleh pemerintah.<sup>104</sup>

44. Jurnalisme adalah suatu fungsi yang dijalankan oleh banyak pelaku, termasuk wartawan dan analis penuh waktu dan profesional, blogger, dan pelaku lain yang menerbitkan media cetak sendiri, baik internet atau di tempat lain, sehingga pendaftaran atau perijinan wartawan tidak selaras dengan ayat (3). Skema akreditasi terbatas untuk wartawan hanya diperbolehkan menurut ayat (3), jika hal tersebut dilakukan untuk memberikan manfaat tertentu bagi wartawan, seperti akses ke tempat dan/atau acara tertentu. Skema tersebut harus diterapkan secara non-diskriminatif dan selaras dengan pasal 19 dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kovenan., Sistem tersebut harus memiliki kriteria yang obyektif dan mempertimbangkan bahwa jurnalisme adalah fungsi yang dilakukan oleh banyak pelaku.

45. Biasanya, tidaklah selaras dengan ayat (3) untuk membatasi wartawan atau pihak lain yang sedang berusaha melaksanakan kebebasan berekspresinya (termasuk orang-orang yang sedang menuju pertemuan HAM)<sup>105</sup> atau bepergian ke luar wilayah Negara pihak, atau membatasi masuknya wartawan asing ke satu wilayah atau Negara, atau membatasi kebebasan bergerak wartawan atau penyelidik HAM di dalam negeri<sup>106</sup> (termasuk lokasi-lokasi yang dipengaruhi konflik, bencana alam atau tempat-tempat yang diduga telah terjadi pelanggaran HAM) Negara pihak harus mengakui dan menghormati unsur kebebasan berekspresi yang membuat wartawan tidak mengungkapkan nara sumbernya.<sup>107</sup>

46. Negara pihak harus memastikan bahwa langkah-langkah anti terorisme selaras dengan ayat (3). Pelanggaran seperti “dorongan untuk melakukan terorisme”<sup>108</sup> dan

<sup>100</sup> Lihat Pandangan Akhir tentang Lesoto (CCPR/CO/79/Add.106), para. 22.

<sup>101</sup> Pandangan Akhir tentang Ukraina (CCPR/CO/73/UKR).

<sup>102</sup> Pandangan Akhir tentang Sri Lanka (CCPR/CO/79/LKA); dan lihat Pandangan Akhir tentang Togo (CCPR/CO/76/TGO), para. 17.

<sup>103</sup> Pandangan Akhir tentang Peru (CCPR/CO/70/PER).

<sup>104</sup> Pandangan Akhir tentang Republik Arab Suriah (CCPR/CO/84/SYR).

<sup>105</sup> Pandangan Akhir tentang Uzbekistan (CCPR/CO/83/UZB); Pandangan Akhir tentang Marokko (CCPR/CO/82/MAR).

<sup>106</sup> Pandangan Akhir tentang Republik Rakyat Demokrat Korea (CCPR/CO/72/PRK).

<sup>107</sup> Pandangan Akhir tentang Kuwait (CCPR/CO/69/KWT).

<sup>108</sup> Pandangan Akhir tentang Inggris Raya dan Irlandia Utara (CCPR/C/GBR/CO/6).

“kegiatan ekstrimis”<sup>109</sup> dan juga pelanggaran “memuji tindakan terorisme”, “membesar-besarkan”, atau “membenarkan” terorisme, harus didefinisikan secara jelas supaya tidak mencampuri secara tidak seimbang dan tidak perlu terhadap hak kebebasan berekspresi. Pembatasan yang berlebihan terhadap akses atas informasi harus dihindari. Media memainkan peranan penting untuk memberi tahu masyarakat tentang tindak terorisme dan kemampuan teroris untuk beroperasi tidak boleh dianggap remeh. Dalam hal ini, wartawan tidak boleh dipidana karena menjalankan tugas resmi mereka.

47. Undang-undang pencemaran nama baik harus digunakan dengan berhati-hati agar tetap sesuai dengan ayat (3), dan undang-undang tersebut tidak digunakan untuk memberangus kebebasan berekspresi.<sup>110</sup> Undang-undang sejenis, terutama hukum pidana tentang pencemaran nama baik harus memberikan hak membela diri kepada terdakwa untuk mengungkapkan kebenaran dan ketentuan tersebut tidak boleh digunakan untuk memidanakan ekspresi yang sifatnya perlu diverifikasi. Setidak-tidaknya, komentar tentang figur publik, pertimbangan harus diberikan untuk pernyataan yang tidak benar tetapi tanpa niat jahat.<sup>111</sup> Dalam situasi apapun, kepentingan publik atas kritik harus dianggap sebagai bentuk pembelaan. Negara pihak harus berhati-hati agar tidak memberikan hukuman yang berlebihan. Jika diperlukan, Negara pihak dapat menerapkan batasan yang masuk akal untuk terdakwa dalam mengganti pengeluaran pihak yang menang.<sup>112</sup> Negara pihak harus mempertimbangkan dekriminialisasi pencemaran nama baik<sup>113</sup> dan, dalam situasi apapun, hukum pidana harus diterapkan hanya untuk kasus yang paling serius dan pemenjaraan tidak pernah menjadi hukuman yang sesuai. Negara pihak tidak boleh mendakwa seseorang karena pencemaran nama baik tetapi orang tersebut tidak segera diadili, hal ini memiliki dampak menakutkan bagi kebebasan berekspresi orang tersebut dan orang-orang lain.<sup>114</sup>

48. Pelarangan tampilan yang kurang menghormati agama atau kepercayaan, termasuk undang-undang penodaan agama, tidak selaras dengan Kovenan, kecuali dalam situasi tertentu yang diatur dalam pasal 20 ayat (2) Kovenan. Pelarangan tersebut harus mematuhi persyaratan yang ada di pasal 19 ayat (3), dan juga pasal-pasal 2, 5, 17, 18, dan 26. Sehingga, Negara pihak tidak boleh mendiskriminasi agama atau keyakinan tertentu atau memihak pemeluk agama tertentu dibandingkan dengan yang tidak menganut agama tertentu. Dan juga hukum tersebut tidak boleh digunakan untuk menghukum kritik terhadap pemuka agama atau komentar terhadap ajaran agama tertentu.<sup>115</sup>

49. Hukum yang melarang pendapat atau ekspresi tentang peristiwa sejarah tidak selaras dengan kewajiban Kovenan bagi Negara pihak untuk menghormati hak berpendapat atau kebebasan berekspresi.<sup>116</sup> Kovenan tidak memperbolehkan pelarangan umum terhadap ekspresi, termasuk untuk siaran berita, opini, atau penafsiran yang salah terhadap kejadian yang sudah lewat. Pembatasan terhadap kebebasan atau hak berpendapat tidak boleh diterapkan dan, kebebasan berekspresi hanya boleh dibatasi selama sesuai dengan ketentuan ayat (3) atau sesuai dengan pasal 20.

<sup>109</sup> Pandangan Akhir tentang Federasi Rusia (CCPR/CO/79/RUS).

<sup>110</sup> Pandangan Akhir tentang Inggris Raya dan Irlandia Utara (CCPR/C/GBR/CO/6).

<sup>111</sup> Ibid.

<sup>112</sup> Ibid.

<sup>113</sup> Pandangan Akhir tentang Italia (CCPR/C/ITA/CO/5); Pandangan Akhir tentang Republik Macedonia, bekas Negara Yugoslavia (CCPR/C/MKD/CO/2).

<sup>114</sup> Lihat Komunikasi No. 909/2000, *Kankanamge v. Sri Lanka*, Pendapat diadopsi pada tanggal 27 Juli 2004.

<sup>115</sup> Pandangan Akhir tentang Inggris Raya dan Irlandia Utara - the Crown Dependencies of Jersey, Guernsey dan and the Isle of Man (CCPR/C/79/Add.119). Lihat juga Pandangan Akhir tentang Kuwait (CCPR/CO/69/KWT).

<sup>116</sup> Juga disebut “*memory-laws*”, lihat Komunikasi No. 550/93, *Faurisson v. Prancis*. Lihat juga Pandangan Akhir tentang Hungaria (CCPR/C/HUN/CO/5) paragraf 19.

## Hubungan antara pasal 19 dan 20

50. Pasal 19 dan 20 selaras dan saling melengkapi. Tindakan yang diatur dalam pasal 20 semua terikat dengan syarat-syarat pasal 19, ayat (3). Dengan demikian, pembatasan yang dibenarkan menurut pasal 20 juga harus mematuhi ketentuan pasal 19, ayat (3).<sup>117</sup>

51. Yang membedakan antara tindakan-tindakan yang diatur dalam pasal 20 dengan pasal 19, ayat (3), adalah untuk pasal 20, Kovenan ini mengatur tanggapan spesifik yang harus dilakukan oleh Negara pihak: pelarangan harus dibuat dengan undang-undang. Hanya dalam situasi ini, pasal 20 dapat dianggap sebagai *lex specialis* dari pasal 19.

52. Hanya terkait dengan bentuk-bentuk ekspresi khusus yang diatur dalam pasal 20, dimana Negara wajib membatasinya dengan undang-undang. Dalam semua situasi, Negara pihak harus menunjukkan pembenaran dan alasan-alasan pembatasan kebebasan berekspresi yang selaras dengan pasal 19.

---

---

<sup>117</sup> Lihat Komunikasi No. 736/1997, *Ross v. Kanada*, Pendapat diadopsi pada tanggal 18 Oktober 2000.